



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (alm);**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Tanjungrejo Rt. 010 Rw. 004 Ds. Tanjungrejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun atau domisili di Kost Jl. Jawa Gg. 1 Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. dan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU RIANTO beserta kuncinya;
(dikembalikan kepada Saksi DAMSU RIANTO)
 - 1 (satu) buah mesin dap air atau sanyo air merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;
(dikembalikan kepada Saksi MULYONO BIN KAYAT)
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 - 15;
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 - 17;
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18;
 - 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;
(dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di area persawahan Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi **MULYONO Bin KAYAT** pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi menuju ke persawahan milik Saksi di Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo untuk mengairi sawah miliknya, namun sesampainya di sawah saksi mengetahui mesin sanyo atau dap air sudah tidak berada ditempat, dan tong yang digunakan Saksi gunakan untuk menutup mesin sanyo atau dap air juga sudah dirusak. Selanjutnya saksi langsung pulang dan mengirim pesan di grup *whatsapp* kelompok tani jika mesin sanyo atau dap air milik saksi telah hilang dicuri. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi **MULYONO Bin KAYAT** dihubungi oleh Saksi **DWI HARTANTO Bin SUKARDI** bahwa pelaku yang mengambil mesin sanyo atau dap air telah ditemukan dan Saksi **MULYONO Bin KAYAT** dihubungi untuk menuju ke sawah milik Saksi **MULYONO Bin KAYAT** untuk memastikan apakah benar mesin sanyo atau dap air yang dicuri merupakan milik Saksi **MULYONO Bin KAYAT**. Setelah benar milik Saksi **MULYONO Bin KAYAT** kemudian Saksi **MULYONO Bin KAYAT** langsung menuju ke Polres Ponorogo untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa setelah Petugas Polres Ponorogo mendapatkan laporan polisi nomor LP / B / 112 / VII / 2024 / SPKT / POLRES PONOROGO / POLDA JAWA TIMUR, Tanggal 29 Juli 2024 yang terkait dengan peristiwa pencurian Sanyo Pompa Air dan/atau Mesin Sibel Pompa Air di sekitar wilayah Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, dari Saksi **MULYONO Bin KAYAT** kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah terkait, dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 di kos alamat Jl.Jawa gg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Mangkujayan Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, petugas berhasil mengamankan Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** dan dari tangan/penguasaan Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** berhasil diamankan beberapa barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) buah mesin Dap air dan/atau Sanyo air merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan kabel putih;
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 – 15;
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 – 17;
 - 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 – 18;
 - 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda STYLO warna hitam tahun 2024, Nomor Polisi AE-6445-DW, No.Ka. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147, beserta kunci kontak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Penyidik Polres Ponorogo terhadap Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)**, adapun cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil mesin sanyo atau dap air yakni Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** menuju ke persawahan milik Saksi di Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dengan menggunakan motor Honda Stylo dengan No. Pol. AE 6445 DW. Bahwa sesampainya di area persawahan, Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah-rumahan yang tedapat di area persawahan tersebut kemudian Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan tersebut menggunakan beberapa alat diantaranya 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi. setelah gembok berhasil dirusak oleh Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah-rumahan tersebut dan menemukan terdapat mesin Sanyo atau dap air. Kemudian Terdakwa melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo atau dap air dengan paralon. Setelah mesin Sanyo atau dap air tersebut lepas, Terdakwa mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi menggunakan motor Terdakwa untuk pulag ke kos Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Honda Stylo dengan No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU SRIANTO yang digunakan Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** dalam melakukan pencurian merupakan motor milik Persewaan "ADAM RENTCAR, Carter & Travel" alamat Jl. Kasatrian No. 86 Bina Syarekah Nglames Madiun yang dimiliki oleh Saksi **DAMSU Rianto**. Bahwa motor tersebut disewa oleh Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)** sejak tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARLAN (ALM)**, Saksi **MULYONO Bin KAYAT** mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYONO Bin KAYAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di persawahan milik saksi alamat Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo kehilangan 1 (satu) buah unit pompa Sanyo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 WIB saksi menuju ke sawah untuk mengairi sawah, namun sesampainya di sawah saksi melihat mesin sanyo atau dap air sudah tidak berada ditempat sedangkan tong yang digunakan untuk menutup mesin sanyo atau dap air juga sudah dirusak;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan mengirim pesan ke grup whatsapp kelompok tani jika mesin sanyo atau dap air milik saya telah diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.20 WIB saksi dihubungi oleh tetangga mengatakan pelaku yang mengambil mesin sanyo atau dap air telah ditemukan dan saksi meminta agar pelaku dibawa ke sawah untuk memastikan apakah benar mesin sanyo atau dap air yang diambil tersebut milik saksi dan ternyata benar mesin sanyo tersebut milik saksi;
- Bahwa kemudian pelaku dan barang bukti dibawa menuju Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. DWI HARTANTO Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mulyono melaporkan telah terjadi pencurian mesin air sanyo di sawah miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 05.30 W1B di area persawahan daerah Kel. Banyudono, Kec Ponorogo. Kab Ponorogo;
- Bahwa saat saksi sedang mengantar anak ke sekolah berpapasan saksi Mulyono di jalan dekat rumah saksi kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Mulyono "Lek sanyo ne dimaling uwong, soale tutup e wes kebukak kemudian Mulyono ke sawah dan melihat tutup sanyo sudah terbuka dan gembol sudah tidak ada selanjutnya Mulyono memberitahukan di grup kelompok tapi melalui WA;
- Bahwa sekira pukul 6.30 WIB saksi langsung menuju area persawahan untuk melihat kondisi tempat sanyo tersebut, tidak beberapa lama saksi melihat anggota Kepolisian Polres Ponorogo bersama dengan Terdakwa menuju arah lokasi sanyo pompa air yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian Polres Ponorogo menelpon Saksi Mulyono untuk dimintai keterangan apakah benar sanyo miliknya yang hilang "sdr.Mulyono menjawab benar bahwa sanyo tersebut miliknya yang telah hilang";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. DAMSURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi yang disewakan dipakai untuk melakukan pencurian saat di Polres Ponorogo;
- Bahwa persewaan kendaraan bermotor milik saksi bernama 'ADAM RENTCAR, Carter & Travel' alamat Jl. Kasatrian No. 86 Bina Syarekah Nglamets Madiun dan saya sudah mempunyai persewaan tersebut sejak 2019;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 jenis motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024 dengan No. Pol. AE 6445 DW;
 - Bahwa saksi mempunyai data dukung atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB yang dijaminkan di JACCSMPM Finance berdasarkan surat keterangan jaminan dari JACCSMPM Finance tanggal 29 Juli 2024;
 - Bahwa untuk menyewa sepeda motor tersebut perhari sebesar Rp 80 000, dan Terdakwa telah melakukan pembayaran ketika pertama kali menyewa secara tunai sebesar Rp. 400.000,- mulai tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 habisnya masa sewa sepeda motor, kemudian Terdakwa memperpanjang masa sewa sepeda motor tersebut selama 2 hari dan langsung dibayar secara transfer sebesar Rp 160 000,- ketika akan habis 2 hari Terdakwa menelfon lagi dan mengatakan akan memperpanjang lagi selama 5 hari dan langsung membayar uang sewa sebesar Rp. 400.000.- secara transfer dan seterusnya sampai dengan Terdakwa ditahan oleh Satreskrim Polres Ponorogo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. DEDE DEWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024 di kos alamat Jl. Jawa Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sekitar pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Dap air dan/atau Sanyo air merk ALLIANCE MOTOR! warna biru dengan kabel pulih, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda STYLO warna hitam tahun 2024, Nomor Polisi AE-6445-DW;
 - Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil mesin sanyo atau dap air yakni Terdakwa menuju ke persawahan milik Saksi MULYONO dan sesampainya di area persawahan, Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jalan lalu berjalan menuju rumah-rumahan yang terdapat di area persawahan tersebut, kemudian Terdakwa merusak gembok yang ada di pintu rumah-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahan tersebut menggunakan beberapa alat, diantaranya : 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

- Bahwa setelah gembok berhasil dirusak oleh Terdakwa lalu membuka pintu rumah-rumahan tersebut dan menemukan mesin Sanyo dan melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo dengan paralon lalu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi menggunakan motor Terdakwa untuk pulang ke kos;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan polisi terkait peristiwa pencurian Sanyo Pompa Air dan/atau Mesin Pompa Air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024 di kos alamat Jl. Jawa Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Dap air dan/atau Sanyo air merk ALLIANCE MOTOR! warna biru dengan kabel pulih, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda STYLO warna hitam tahun 2024, Nomor Polisi AE-6445-DW;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengambil mesin sanyo atau dap air yakni Terdakwa menuju ke persawahan milik Saksi MULYONO dan sesampainya di area persawahan, Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jalan lalu berjalan menuju rumah-rumahan yang terdapat di area persawahan tersebut, kemudian Terdakwa merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan tersebut menggunakan beberapa alat, diantaranya : 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gembok berhasil dirusak oleh Terdakwa lalu membuka pintu rumah-rumahan tersebut dan menemukan mesin Sanyo dan melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo dengan paralon lalu mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi menggunakan motor Terdakwa untuk pulang ke kos;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan polisi terkait peristiwa pencurian Sanyo Pompa Air dan/atau Mesin Pompa Air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Senin tanggl 29 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kos alamat Jl. Jawa Gg. 1 Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang orang lain berupa sebuah mesin Sanyo atau dap air pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di persawahan alamat Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau di area persawahan Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo tersebut ada sebuah mesin Sanyo atau dap air karena pada saat berkeliling dengan mengendarai sepeda motor saya sambil melihat dan mengawasi area persawahan dan pada saat berhenti di area persawahan Terdakwa melihat dengan pencahayaan dari sepeda motor ada mesin sanyo atau dap air yang ditutupi bekas drum besi;
- Bahwa adapun ciri-ciri mesin sanyo atau dap air yang Terdakwa ambil merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin sanyo atau dap air tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 -15, 1 (satu) buah alat berupa kund ring ukuran 16 - 17, 1 (satu) buah alat berupa kund pas ukuran 17-18, dan 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Stylo warna Kuning dengan Tujuan untuk ngopi di tambakbayan.dan lewat di area pesawahan kemudian berhenti karena melihat ada rumah-rumahan yang terbuat dari bekas drum besi yang Terdakwa perkirakan didalamnya ada barang yang bisa diambil, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dan berjalan menuju rumah-rumahan tersebut lalu merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 - 15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 -17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

- Bahwa setelah gembok berhasil Terdakwa rusak kemudian pintu Terdakwa buka yang didalam rumah-rumahan mendapati sebuah mesin sanyo atau dap air dalam keadaan mati lalu Terdakwa melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo atau dap air dengan pralon setelah mesin sanyo atau dap air berhasil dilepas, kemudian diangkat ke atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin sanyo tersebut untuk dimiliki, dan kemudian akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU SRIANTO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari JACCSMPM Finance tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar surat nota sewa kendaraan sepeda motor (ADAM RENTCAR, Carter & Travel) pada tanggal 23 Juni 2024;
- 1 (satu) buah mesin dap air atau sanyo air merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU SRIANTO beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 - 15;
- 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 - 17;
- 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18;
- 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kos alamat Jl. Jawa Gg. 1 Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang orang lain berupa sebuah mesin Sanyo atau dap air pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di persawahan alamat Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kalau di area persawahan Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo tersebut ada sebuah mesin Sanyo atau dap air karena pada saat berkeliling dengan mengendarai sepeda motor saya sambil melihat dan mengawasi area persawahan dan pada saat berhenti di area persawahan Terdakwa melihat dengan pencahayaan dari sepeda motor ada mesin sanyo atau dap air yang ditutupi bekas drum besi;
- Bahwa adapun ciri-ciri mesin sanyo atau dap air yang Terdakwa ambil merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin sanyo atau dap air tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 -15, 1 (satu) buah alat berupa kund ring ukuran 16 - 17, 1 (satu) buah alat berupa kund pas ukuran 17-18, dan 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Stylo warna Kuning dengan Tujuan untuk ngopi di tambakbayan.dan lewat di area pesawahan kemudian berhenti karena melihat ada rumah-rumahan yang terbuat dari bekas drum besi yang Terdakwa perkirakan didalamnya ada barang yang bisa diambil, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan dan berjalan menuju rumah-rumahan tersebut lalu merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 - 15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 -17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;
- Bahwa setelah gembok berhasil Terdakwa rusak kemudian pintu Terdakwa buka yang didalam rumah-rumahan mendapati sebuah mesin sanyo atau dap air dalam keadaan mati lalu Terdakwa melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo atau dap air dengan pralon setelah mesin sanyo atau dap air berhasil dilepas, kemudian diangkat ke atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa M. SIGIT WINARKO Alias GENDUT Bin SUPARIAN (Alm) identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa adalah menunjuk pada para Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk ALLIANCE MOTORI warna biru;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kos alamat Jl. Jawa Gg. 1 Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena telah mengambil barang orang lain berupa sebuah mesin Sanyo atau dap air pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di persawahan alamat Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui kalau di area persawahan Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo tersebut ada sebuah mesin Sanyo atau dap air karena pada saat berkeliling dengan mengendarai sepeda motor saya sambil melihat dan mengawasi area persawahan dan pada saat berhenti di area persawahan Terdakwa melihat dengan pencahayaan dari sepeda motor ada mesin sanyo atau dap air yang ditutupi bekas drum besi;

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri mesin sanyo atau dap air yang Terdakwa ambil merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin sanyo atau dap air tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 -15, 1 (satu) buah alat berupa kund ring ukuran 16 - 17, 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat berupa kund pas ukuran 17-18, dan 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Stylo warna Kuning yang disewa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk ngopi di tambakbayan dan lewat di area pesawahan kemudian berhenti karena melihat ada rumah-rumahan yang terbuat dari bekas drum besi yang Terdakwa diperkirakan didalamnya ada barang yang bisa diambil, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan dan berjalan menuju rumah-rumahan tersebut lalu merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 - 15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 -17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

Menimbang, bahwa setelah gembok berhasil Terdakwa rusak kemudian pintu Terdakwa buka yang didalam rumah-rumahan mendapati sebuah mesin sanyo atau dap air dalam keadaan mati lalu Terdakwa melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo atau dap air dengan pralon setelah mesin sanyo atau dap air berhasil dilepas, kemudian diangkat ke atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk ALLIANCE MOTORI warna biru dengan kabel putih milik saksi korban Mulyono adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan untuk dipergunakan sendiri tanpa persetujuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (pencurian), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku pada saat terbukti melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang telah termasuk dalam pertimbangan unsur ini secara mutatis mutandis telah ikut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, akan dibuktikan dari cara bagaimana Terdakwa sampai ketempat barang berupa mesin pompa air yang kemudian diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terlebih dahulu Terdakwa merusak gembok yang ada di pintu rumah-rumahan yang ada di sawah milik saksi korban menggunakan beberapa alat diantaranya 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14-15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16-17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17-18, 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merusak gembok pintu rumah-rumahan di sawah dan setelah gembok berhasil dirusak oleh Terdakwa kemudian membuka pintu rumah-rumahan dan menemukan didalamnya terdapat mesin Sanyo atau dap air, setelah itu Terdakwa melepaskan tali yang terbuat dari karet yang menghubungkan mesin Sanyo atau dap air dengan paralon, dan setelah mesin Sanyo atau dap air tersebut lepas, Terdakwa mengangkat mesin tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dan kemudian meninggalkan lokasi menggunakan motor yang Terdakwa sewa selanjutnya pulag ke kos;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU SRIANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari JACCSMPM Finance tanggal 29 Juli 2024, 1 (satu) lembar surat nota sewa kendaraan sepeda motor (ADAM RENTCAR, Carter & Travel) pada tanggal 23 Juni 2024 yang disita dari saksi Damsu Rianto dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Damsu Rianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU Rianto beserta kuncinya yang disewa oleh Terdakwa dari saksi Damsu Rianto dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Damsu Rianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin dap air atau sanyo air merk ALLIANCE MOTORI warna biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mulyono Bin Kayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 – 15, 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 – 17, 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 – 18, dan 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Winarko Alias Gendut Bin Suparlan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dap air atau sanyo air merk ALLIANCE MOTORI warna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MULYONO BIN KAYAT;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU Rianto beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor merk Honda STYLO warna hitam tahun 2024, No. Pol. AE 6445 DW, No. KA. MH1KFC118RK007077, No. Sin. KFC1E1007147 An. DAMSU Rianto;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari JACCSMPM Finance tanggal 29 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar surat nota sewa kendaraan sepeda motor (ADAM RENTCAR, Carter & Travel) pada tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Damsu Srianto;

- 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 14 - 15;
- 1 (satu) buah alat berupa kunci ring ukuran 16 - 17;
- 1 (satu) buah alat berupa kunci pas ukuran 17 - 18;
- 1 (satu) buah alat berupa gergaji besi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Png